



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

SURAT EDARAN
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN NETRALITAS BAGI ANGGOTA BAZNAS, PIMPINAN BAZNAS
PROVINSI, PIMPINAN BAZNAS KABUPATEN/KOTA, PIMPINAN LEMBAGA
AMIL ZAKAT, DAN AMIL PELAKSANA PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, ANGGOTA LEGISLATIF, DAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

- Yth.
1. Anggota BAZNAS
 2. Pimpinan BAZNAS Provinsi;
 3. Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota;
 4. Pimpinan LAZ;
 5. Amil Pelaksana BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota; dan
 6. Amil Pelaksana LAZ.


di

Tempat

Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, pemilihan anggota legislatif tahun 2019, dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019, agar para Anggota BAZNAS, para Pimpinan BAZNAS Provinsi, para Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota, para Pimpinan LAZ, Amil Pelaksana BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.or.id website : www.baznas.or.id



Kabupaten/Kota, dan Amil Pelaksana LAZ memperhatikan hal sebagai berikut:

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

1. Pasal 2 huruf b menyatakan bahwa salah satu asas pengelolaan zakat adalah amanah. Asas amanah ini berarti bahwa pengelola zakat harus dapat dipercaya.
2. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sifat mandiri ini berarti bahwa dalam menjalankan tugas pengelolaan zakat, BAZNAS harus terbebas dari kepentingan pihak manapun sehingga mandiri dalam membuat keputusan guna mewujudkan tujuan pengelolaan zakat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 3 huruf a dan b.
3. Pasal 11 huruf g menyatakan bahwa salah satu persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS adalah tidak menjadi anggota partai politik.
4. Pasal 12 huruf e menyatakan bahwa salah satu penyebab anggota BAZNAS diberhentikan adalah yang bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

1. Pasal 7 huruf g menyatakan bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS adalah tidak menjadi anggota partai politik.
2. Pasal 18 huruf e menyatakan bahwa salah satu penyebab anggota BAZNAS diberhentikan apabila tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



3. Pasal 24 menyatakan bahwa pemberhentian anggota BAZNAS yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota dilakukan apabila:
 - a. menjadi warga negara asing;
 - b. berpindah agama;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
 - e. menjadi anggota partai politik; atau
 - f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
 4. Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa anggota BAZNAS yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota kepada ketua BAZNAS.
 5. Pasal 35 menyatakan bahwa persyaratan untuk menjadi anggota BAZNAS berlaku sebagai persyaratan untuk pengangkatan pimpinan BAZNAS provinsi.
 6. Pasal 42 menyatakan bahwa persyaratan untuk menjadi anggota BAZNAS berlaku sebagai persyaratan untuk pengangkatan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota.
- C. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
1. Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon. Pejabat negara ini merujuk pada pejabat negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



A *h* *S*

2. Pasal 122 huruf n UU Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa salah satu yang termasuk dalam pejabat negara adalah pejabat negara dan pejabat daerah lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pejabat negara dan pejabat daerah ini berarti bahwa juga termasuk anggota BAZNAS, pimpinan BAZNAS provinsi, dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota yang pengangkatannya diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

D. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat.

Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b bahwa dalam rangka menegakkan asas amanah dan integritas dalam pengelolaan zakat, Amil Zakat dilarang:

- a. menjadi anggota, pengurus partai politik, dan/atau melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik; atau
- b. secara terbuka mendukung partai politik tertentu, pasangan calon kepala daerah tertentu, pasangan calon presiden tertentu, dan/atau orang atau kelompok politik tertentu.

E. Pelaksanaan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan di atas, maka Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS Provinsi, Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota, Pimpinan LAZ, dan Amil Pelaksana BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Amil Pelaksana LAZ harus:

1. Menjaga netralitas dari pengaruh partai politik, dengan:
 - a. tidak menjadi anggota partai politik;

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



- b. tidak ikut serta dalam kampanye politik baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media apapun; dan
 - c. tidak menyatakan dukungan secara terbuka terhadap partai politik dan/atau pasangan calon peserta pemilihan umum.
2. Mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS Provinsi, Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota, Pimpinan LAZ, atau Amil Pelaksana BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Amil Pelaksana LAZ apabila bermaksud ikut serta dalam kegiatan politik praktis.

Terhadap anggota BAZNAS, pimpinan BAZNAS provinsi, pimpinan BAZNAS kabupaten/kota, pimpinan LAZ Amil Pelaksana BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Amil Pelaksana LAZ, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan tidak mengajukan permohonan mengundurkan diri, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan BAZNAS.

Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS provinsi, pimpinan BAZNAS kabupaten/kota, dan pimpinan LAZ wajib:

1. melaksanakan dan mensosialisasikan Surat Edaran Ketua BAZNAS ini dengan sebaik-baiknya.
2. memberikan kesempatan kepada Amil Zakat untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas.
3. melakukan pengawasan kepada Amil Zakat sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan.
4. melakukan tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota secara berjenjang sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Surat Edaran ini, para pimpinan BAZNAS provinsi, para pimpinan BAZNAS kabupaten/kota, dan para pimpinan LAZ wajib melakukan pengawasan terhadap Amil Zakat yang berada di lingkungan instansi masing-masing dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2018, pemilihan anggota legislatif tahun 2019, pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019, dan pemilihan umum berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menegakkan netralitas Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS provinsi, pimpinan BAZNAS kabupaten/kota, pimpinan LAZ, dan Amil Pelaksana BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Amil Pelaksana LAZ dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2018, pemilihan anggota legislatif tahun 2019, pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019, dan pemilihan umum berikutnya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2018

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL



h *h* PROF. DR. BAMBANG SUDIBYO, MBA., CA. *h*

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Agama Republik Indonesia
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id

